



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
DINAS PERHUBUNGAN

Alamat :Jl. Rajawali No. 7 Telp. (0271) 593134, 593037 Fax. (0271) 593037
Website : www.dishubinfokom.sukoharjokab.go.id email : _dishubinfokom@sukoharjokab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR : 551.2 / 7A / IX / 2023

T E N T A N G

RENCANA AKSI KINERJA PERUBAHAN DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2023

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SUKOHARJO

- Menimbang : a. Bahwa guna meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo dalam rangka penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, diperlukan adanya Rencana Aksi Kinerja Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa penyusunan Rencana Aksi Kinerja Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu menetapkan Rencana Aksi Kinerja Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Undang-undang (UU) tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Dengan Mengubah Undang-Undang No.13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 212) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
12. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 298);
17. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 50);
18. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 43 Tahun 2021, tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 43);
19. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 78 Tahun 2021, tentang Indikator Kinerja utama Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 79).

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Rencana Aksi Kinerja Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 berikut lampirannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

- KEDUA : Rencana Aksi Kinerja Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan sebagai dasar untuk menyusun evaluasi pencapaian kinerja bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo;
- KETIGA : Rencana Aksi Kinerja Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 wajib dilaksanakan oleh seluruh jajaran di Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 2 Januari 2023



TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Kepala Bapperida Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Arsip.
-

